



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Plp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Salmianti, AMD. Kom binti Maruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Olang 2, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan

Soegiarto, M bin Muh. Tahir. B, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi Republik Indonesia pada Kantor Polres Luwu, bertempat kediaman di Dusun Olang 2, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 02 Februari 2015 di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.5 dari 5 Hal. Put.57/Pdt.G/2015/PA Plp.



- 1 Bahwa, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Olang 2, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/19/VI/2004, tertanggal 21 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Olang, Kecamatan Ponrang selatan, Kabupaten Luwu, selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Asrama Polisi, di Desa Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama 8 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Olang selama 1 tahun 11 bulan. selama tahun;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai terhadap penggugat.
 - Tergugat disarankan oleh penggugat untuk memeriksakan keadaannya namun tergugat tidak mau.
- 6 Bahwa, pada bulan Januari 2015, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas namun tergugat pergi meninggalkan



rumah penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 bulan lamanya.

- 7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Soegiarto M bin Muh.Tahir.B) terhadap Penggugat (Salmianti, AMD. Kom binti Maruddin);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan.

Hal.5 dari 5 Hal. Put.57/Pdt.G/2015/PA Plp.



Bahwa sebelum perkara dilanjutkan majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan upaya tersebut direspon oleh Penggugat dan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PA Plp. telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 H. oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan



oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S. Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

Hal.5 dari 5 Hal. Put.57/Pdt.G/2015/PA Plp.